

Surabaya, 16 November 2023

Nomor : 020/RSMU/PPI/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Perubahan Kebijakan Penggunaan Masker Perdir RSMU No
773/PER/DIR/RSMU/VII/2023

KepadaYth :
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Dengan surat ini Komite PPI RS Mata Undaan mengajukan perubahan kebijakan penggunaan masker di area RS Mata Undaan yang tertera pada Perdir RSMU No. 773/PER/DI/RSMU/VII/2023.

Alasan :

1. Sejak ditetapkannya status covid-19 menjadi endemi pada bulan juni 2023, sampai sekarang angka kejadian dan tingkat keparahan covid-19 menurun
2. Setelah SE No 1 Th 2023 , Tidak ada aturan lanjutan baik dari pemerintah pusat atau daerah terkait kewajiban Rumah sakit harus mempertahankan penggunaan masker untuk seluruh pengunjung dan karyawan RS.
3. Sejak awal 2023 tidak ada laporan karyawan RS Mata Undaan yang terkonfirmasi covid-19
4. Penyesuaian untuk mengembalikan aturan penggunaan APD masker sesuai permenkes no 27 tahun 2017
5. Memberikan kenyamanan kepada pasien dan pengunjung dalam menerima pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Perubahan yang diajukan :

1. Seluruh pasien dan pengunjung RS Mata Undaan tidak diwajibkan memakai masker medis, kecuali yang memiliki gejala (covid-19)
2. Karyawan RS Mata Undaan yang akan memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien , Seperti IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, IPDT, Farmasi bagian pelayanan obat, Kamar bedah & SS, Layanan premium, Admisi, Kasir, Costumer servise, Gizi, Laundry, Satpam bagian pendaftaran, parkir bagian valet diwajibkan memakai masker medis
3. Karyawan RS Mata Undaan yang tidak memberikan pelayanan langsung ke pasien seperti Direksi, administrasi umum, IPS, SIRS, RM, Keuangan, Farmasi Gudang, Pemasaran & Hub Kemitraan, Layanan BPJS & asuransi, perencanaan & pengadaan, cleaning servise,sanitasi lingkungan tidak diwajibkan memakai masker medis, kecuali yang memiliki gejala (covid-19)

Demikian surat pengajuan perubahan kebijakan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Ketua Komite PPI



(Dini Dharmawidiarini Sp.M (K))